




PEMERINTAH DESA KWANGSAN
 Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsansari, Kecamatan Sedati
 Kabupaten Sidoarjo

 PEMERINTAH DESA KWANGSAN Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsansari, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	NOMOR SPM	: 006/SPM/PEL/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 08 Januari 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 08 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DESA KWANGSAN Ditandatangani secara elektronik oleh SUTRISNO NIP. <u>SUTRISNO</u>
NAMA SPM	: STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PEMBUATAN KTP-EL	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 3. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Tanggal 30 Juli 2020 Nomor : 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 4. Peraturan Desa Kwangsansari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsansari Tahun 2019 Nomor 02).	1. Menguasai Administrasi dan Prosedur Pembuatan KTP-el 2. Menguasai Undang- Undang Kependudukan 3. Menguasai Program SIAK 4. Menguasai Website Plavon	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SPM PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) 2. SPM PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	1. Website Plavon 2. Lembar F1-02 3. Dokumen KTP-el	4. Komputer 5. Aplikasi Rekam (Benroller) 6. Aplikasi Cetak(bcarmgmt)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SPM maka pembuatan KTP-el tidak terlaksana dengan tertib	Perlu adanya pengawasan secara administratif
--	--






Identifikasi Kegiatan, Pelaksana, dan Baku Mutu

Desa : Desa Kwangsan
 Kasie : Pelayanan
 Aktifitas : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan di Website Plavon atau datang langsung ke Desa.	Petugas Admin Plavon Desa	- Foto copy KK - Lembar F102 - Foto copy KK, Lembar F102	5 Menit	Pengajuan Dokument	
2	Menverifikasi Berkas Pemohon apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon 3-5 hari.	Petugas Admin Plavon Dukcapil	- Pengajuan Dokument Di Website - Lembar F102	3-5 hari	Pengajuan dokumen di Website Plavon yang telah di verifikasi	
3	Menerima Berkas Permohonan KTP-el yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman KTP-el terhadap pemohon		- Lembar Permohonan - DocumentKTP - Aplikasi Rekam (benroller)	2 Menit	Tanda Terima Pengambilan	
4	Cetak Tanda terima dan bukti pengambilan	Petugas Operator Cetak	-	15 Menit	Keping KTP-el	
5	Pemohon Mengambil KTP-el yang sudah tercetak	Pemohon	- Tanda terima Pengambilan	2 hari	Keping KTP-el	
Jumlah waktu yang diperlukan untuk pengurusan KTP-el				2 Hari		

FLOWCHART SPM-AP

OPD : Desa Kwangsas
 Bidang / Seksi : Pelayanan
 Aktifitas : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan / Petugas Admin Plavon Desa Kwangsas	Petugas Operator Rekam	Petugas Operator Cetak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan lewat website plavon					- Foto copy KK - Lembar F1-02	5 menit	Pengajuan Dokumen	
2	Menverifikasi berkas pemohon apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon					- Pengajuan document di website plavon atau datang ke Desa	2 menit	Pengajuan Dokumen	
3	Menerima berkas permohonan KTP-el yang telah divalidasi keudian melakukan perekaman KTP-el terhadap pemohon untuk yang belum rekam					- Lembar F1-02 - Dokument KTP - Aplikasi Rekam (Benroller)	5 menit	Tanda Terima Pengambilan	
4	Melakukan proses pencetakan KTP-el					- Berkas pengajuan Rekam/Cetak KTP-el	15 menit	KTP-el	
5	Pengambilan KTP-el oleh Pemohon					- Tanda terima Pengambilan	2 Hari	KTP-el	